



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 065.5 / 195 TAHUN 2021

TENTANG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pelayanan, tanggung jawab, wibawa dan motivasi kerja serta keseragaman pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 065.5/289 Tahun 2017 tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu dilakukan penggantian jadwal penggunaan pakaian dinas sehingga Keputusan Bupati Demak Nomor 065.5/289 Tahun 2017 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 010/20 Tahun 2016 tentang Pembakuan Warna Gedung Kantor, Logo, Pakaian Dinas Khusus Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- c. Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Desa.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Demak Nomor 065.5/289 Tahun 2017 tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Juni 2021



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 065.5 / 195 TAHUN 2021
TENTANG
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
PADA HARI-HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SENIN	PDH KHAKI	DIGUNAKAN OLEH BUPATI, WAKIL BUPATI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA SELURUH PD KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TENAGA MEDIS PERAWAT DAN BIDAN SERTA PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS
2.	SELASA	PDH TENUN/LURIK	DIGUNAKAN OLEH BUPATI, WAKIL BUPATI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA SELURUH PD KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TENAGA MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS
3.	RABU	PDH BATIK	- BATIK YANG DIGUNAKAN ADALAH BATIK KHAS DEMAK - DIGUNAKAN OLEH BUPATI, WAKIL BUPATI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA SELURUH PD KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

4.	KAMIS	PDH BATIK	- BATIK YANG DIGUNAKAN ADALAH BATIK NASIONAL - DIGUNAKAN OLEH BUPATI, WAKIL BUPATI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA SELURUH PD KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS
5.	JUM'AT	PDH KEMEJA PUTIH DAN PAKAIAN OLAHRAGA	- PDH KEMEJA PUTIH DIGUNAKAN OLEH BUPATI, WAKIL BUPATI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA SELURUH PD KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TENAGA MEDIS PERAWAT DAN BIDAN SERTA PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS - PAKAIAN OLAHRAGA DIGUNAKAN PADA SAAT MENGIKUTI OLAHRAGA
6.	SABTU/ MINGGU	PDH BATIK	BAGI PD YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PADA HARI SABTU/MINGGU KECUALI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, TENAGA MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS



BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 065.5 / 195 TAHUN 2021
TENTANG
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PADA HARI-
HARI TERTENTU/ACARA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PDH KHAKI	DIPAKAI PADA SAAT MENGHADIRI ACARA KEDINASAN/UPACARA TERTENTU, ATAU UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL, KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TENAGA MEDIS PERAWAT DAN BIDAN SERTA PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS
2.	PDH TENUN/ LURIK	DIPAKAI PADA SAAT MENGHADIRI ACARA KEDINASAN KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, TENAGA MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS
3.	PDH BATIK	DIPAKAI PADA SAAT MENGHADIRI ACARA KEDINASAN KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS
4.	PDH KEMEJA PUTIH	DIPAKAI PADA SAAT MENGHADIRI ACARA KEDINASAN KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TENAGA MEDIS PERAWAT DAN BIDAN SERTA PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS
5.	PDH PAKAIAN KHAS DAERAH	DIPAKAI PADA SETIAP TANGGAL 28 SETIAP BULANNYA KECUALI DINAS PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TENAGA MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS RSUD SUNAN KALIJAGA DAN RSUD SULTAN FATAH MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

6.	PDH PRAMUKA	- DIPAKAI OLEH GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DIPAKAI PADA ACARA KHUSUS LAIN ATAU SESUAI KEBUTUHAN
7.	PAKAIAN SERAGAM KORPRI	DIPAKAI SETIAP TANGGAL 17, UPACARA BENDERA TANGGAL 17 AGUSTUS ATAU ACARA KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN KORPRI, KECUALI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS PERHUBUNGAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS OPERASIONAL/ LAPANGAN
8.	PSL	DIPAKAI PADA UPACARA-UPACARA RESMI KENEGARAAN, RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD ATAU SESUAI KEBUTUHAN
9.	PSR	DIPAKAI UNTUK MENGHADIRI UPACARA KEDINASAN ATAU ACARA KHUSUS LAIN, SESUAI KEBUTUHAN
10.	PSH	DIPAKAI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU BAGI PEGAWAI GOLONGAN IV/A KE ATAS ATAU YANG DISAMAKAN
11.	PDL	DIPAKAI UNTUK MENJALANKAN TUGAS OPERASIONAL DILAPANGAN YANG BERSIFAT TEKNIS
12.	BATIK LENGAN PANJANG	DIPAKAI UNTUK MENGHADIRI ACARA TERTENTU YANG PAKAIANNYA DITENTUKAN DALAM UNDANGAN YANG DIPAKAI DI LUAR HARI/JAM KERJA

BUPATI DEMAK,



EISTY'ANAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 065.5 / 195 TAHUN 2021
TENTANG
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN
DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KHUSUS GURU/PENDIDIK, BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
RSUD SUNAN KALIJAGA DAN RSUD SULTAN FATAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	PERANGKAT DAERAH	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DINAS PERHUBUNGAN		
	SEKRETARIAT	SENIN DAN SELASA	MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	PETUGAS OPERASIONAL LAPANGAN	SETIAP HARI SAAT BERTUGAS	MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	PERANGKAT DAERAH YANG MEMPUNYAI FUNGSI PELAYANAN PERIZINAN	SETIAP HARI RABU	MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 010/20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAKUAN WARNA GEDUNG KANTOR, LOGO, PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

3.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	KHUSUSNYA GURU	SENIN	PSH WARNA ABU-ABU
		SELASA	PSH WARNA BEBAS
		RABU	PDH BATIK (BATIK KHAS DEMAK)
		KAMIS	PDH BATIK (BATIK NASIONAL)
		JUMAT	PDH PRAMUKA
		SABTU	SERAGAM PGRI
4.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	PERANGKAT DAERAH YANG MEMPUNYAI FUNGSI PENANGGULANGAN BENCANA	RABU	MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAJU WARNA ABU-ABU, CELANA/ROK WARNA HIJAU TUA LENGKAP DENGAN ATRIBUT.
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	SEKRETARIAT	SENIN DAN SELASA	MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PETUGAS OPERASIONAL LAPANGAN	SETIAP HARI SAAT BERTUGAS	MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	APARATUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SENIN DAN DIGUNAKAN SAAT HARI YANG BERKAITAN DENGAN LINMAS	PAKAIAN DINAS LINMAS WARNA HIJAU MUDA DAN CELANA BEWARNA HIJAU MUDA LENGKAP DENGAN ATRIBUT
	APARATUR PAMADAM KEBAKARAN	SETIAP HARI SAAT BERTUGAS	MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

6.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH		
	PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF	SENIN	PDH KHAKI
		SELASA	PDH TENUN/LURIK
		RABU	PDH BATIK (BATIK KHAS DEMAK BERLOGO RSUD)
		KAMIS	PDH BATIK (BATIK KHAS DEMAK RSUD)
		JUM'AT	- PDH KEMEJA PUTIH - PAKAIAN OLAHRAGA
		SABTU	PDH BATIK (BATIK NASIONAL)
	MEDIS DOKTER	SENIN	PDH KHAKI DAN JAS PUTIH
		SELASA	ATASAN WARNA HIJAU MUDA BAWAHAN WARNA HIJAU TUA DAN JAS PUTIH
		RABU	PDH BATIK (BATIK KHAS DEMAK BERLOGO RSUD) DAN JAS PUTIH
		KAMIS	PDH BATIK (BATIK NASIONAL) DAN JAS PUTIH
		JUM'AT	PDH KEMEJA PUTIH DAN JAS PUTIH
		SABTU	PDH BATIK (BATIK NASIONAL) DAN JAS PUTIH
	MEDIS PERAWAT DAN BIDAN	SENIN	ATASAN DAN BAWAHAN WARNA KUNING
		SELASA	ATASAN DAN BAWAHAN WARNA HIJAU TOSCA
		RABU	ATASAN WARNA HIJAU MUDA BAWAHAN WARNA HIJAU TUA
		KAMIS	PDH BATIK (BATIK NASIONAL)
		JUM'AT	PDH BATIK (BATIK KHAS DEMAK BERLOGO RSUD)
		SABTU	ATASAN DAN BAWAHAN WARNA UNGU
		MINGGU	ATASAN DAN BAWAHAN WARNA BIRU
	PENUNJANG MEDIS	SENIN	PDH KHAKI
		SELASA	ATASAN WARNA HIJAU MUDA BAWAHAN WARNA HIJAU TUA
		RABU	PDH BATIK (BATIK KHAS DEMAK BERLOGO RSUD)
		KAMIS	ATASAN WARNA COKLAT MUDA BAWAHAN WARNA COKLAT TUA

		JUM'AT	- PDH BATIK (WARNA HIJAU) - PAKAIAN OLAHRAGA
		SABTU	PDH BATIK (BATIK NASIONAL)
		MINGGU	PDH BATIK (BATIK NASIONAL)

